

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan merupakan visi dari Kementerian Kesehatan RI dan telah dirumuskan dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan setiap umat manusia karena kondisi kesehatan yang tidak baik, akan dapat menghambat segala aktivitasnya. Oleh sebab itu, semua manusia selalu terus berusaha dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mereka karena sehat merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup.

Selain itu, menurut UU RI No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan hidup yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia seperti yang dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dengan kata lain kesehatan harus dilaksanakan dengan prinsip non diskriminatif, partisipasi, dan berkelanjutan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya kesehatan serta mendapat pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, berkualitas, terjangkau, dan optimal baik mulai dari aspek perbekalan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan dan pengelolaan kesehatan, serta yang paling utama adalah dari aspek tenaga kesehatannya.

Oleh sebab itu, tenaga kesehatan yang profesional sangat dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Menurut UU RI No. 36 tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker. Sedangkan, salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini yaitu dalam bentuk pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) di Puskesmas.

Menurut PerMenKes RI 30 tahun 2014, tenaga Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sehingga, dengan kata lain, tujuan dari pelayanan kefarmasian adalah untuk menyediakan pengobatan dan mengusahakan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik, guna untuk memperbaiki kesehatan yang buruk di masyarakat dengan cara mengoptimalkan efek terapeutik obat serta menghindari atau meminimalisir interaksi dan efek samping dari obat yang tidak diharapkan karena dapat memberikan dampak yang merugikan (*adverse effect*) bagi masyarakat. Dengan kata lain, seorang Apoteker selalu dituntut agar dapat menyelesaikan problem yang berkaitan dengan obat (*Drug Related Problem / DRP*).

Pelayanan kefarmasian juga merupakan bagian dari GPP (*Good Pharmacy Practice*). GPP merupakan sekumpulan pedoman / panduan bagi praktik Apoteker tentang cara pelayanan kefarmasian

yang baik dengan cara merespon kebutuhan pasien pada sarana pelayanan kefarmasian (contoh: di Puskesmas) yang menggunakan profesi Apoteker dalam memberikan layanan berbasis / berdasarkan bukti / kondisi pasien. GPP juga menjadi dokumen legal yang akan melindungi dan memberi kepastian hukum bagi Apoteker dalam melakukan praktik profesi maupun pekerjaan kefarmasian.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat ini pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran orientasi dari obat ke pasien, yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi utamanya (*drug oriented*), sekarang telah menjadi pelayanan kefarmasian yang lebih komprehensif dan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*).

Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, seorang farmasis dituntut untuk semakin profesionalisme agar ikut serta membantu dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan perilaku baiknya agar dapat berperan aktif dan berinteraksi secara langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut diantaranya dengan cara pemberian informasi terkait obat, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), mendokumentasikan data pasien dengan baik misalnya melalui PMR (*Patient Medication Record*), serta melakukan *home care* / monitoring penggunaan obat.

Selain itu, dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat diperlukan juga suatu upaya kesehatan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat tentang akan pentingnya kebutuhan informasi seputar dunia kesehatan dan cara pola hidup sehat.

Menurut UU RI No. 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Upaya kesehatan dapat diwujudkan melalui salah satu sarana atau fasilitas kesehatan yaitu melalui pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas mempunyai fungsi utama yaitu untuk melakukan pemerataan distribusi obat dan sebagai salah satu sumber informasi obat kepada masyarakat serta sebagai sarana pelayanan kefarmasian atau tempat dilakukannya praktik kefarmasian. Menurut UU RI No. 36 tahun 2009, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker dan dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian.

Pekerjaan kefarmasian yang dapat dilakukan oleh Apoteker di Puskesmas yaitu pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengelolaan, pelayanan obat, dan pelayanan informasi obat. Apoteker juga memiliki tanggung jawab dalam bidang kefarmasian, manajerial, serta dalam hal berkomunikasi kepada pasien dan antar sesama tenaga kesehatan lainnya guna mendukung penggunaan obat yang sesuai, aman, berkualitas, efektif, dan rasional. Selain itu, Apoteker juga harus memahami bahwa selama proses pelayanan kesehatan dapat juga kemungkinan terjadinya *medication error*. *Medication error* adalah kesalahan pengobatan yang dapat merugikan kesehatan

pasien dimana pengobatan tersebut telah berada dibawah pengawasan tenaga kesehatan khusus sesuai bidangnya (dokter, perawat, farmasis / Apoteker), sehingga kesalahan pengobatan tersebut seharusnya dapat dicegah dan tidak boleh terjadi.

Menghindari terjadinya *medication error* khususnya yang dapat terjadi di Puskesmas, seorang Apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di Puskesmas harus selalu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, Apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian di Puskesmas selalu dituntut kemampuannya agar dapat mengetahui teknis pelayanan kefarmasian, menguasai obat-obatan di Puskesmas, serta dapat merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis hasil kerjanya

Pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab Apoteker di Puskesmas, maka Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan bagi setiap calon Apoteker untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2015 - 10 Desember 2015. PKPA ini dilaksanakan di Puskesmas Simomulyo, Jl. Gumuk Bogo No. 1, Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bagi para calon Apoteker yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Puskesmas.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan

- dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
 - d. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
 - e. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan *professionalism* untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
 - f. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
 - g. Memberikan pengalaman kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bagi para calon Apoteker yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.